



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR 421.9/ 714 /418.20/2021

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 08 Februari 2021 nomor : 01/PKBM-DM/02/2021 perihal permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nomor lama : 421.9/3142/418.20/2017;
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 18 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua

Penyelenggara

Untuk

PKBM “ DHARMA MULYA “

Jl. Teratai No. 339 RT/RW 003/007 Ds. Adan-Adan
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

AGUSTINA RAHAYU, S.Pd.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **23 Februari 2021 s/d 22 Februari 2024**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19631212 198303 1 015